



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2013/PA Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 September 2013, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada pemohon.
 - Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain.
 - Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon.
 - Termohon jika keluar rumah tidak meminta izin kepada pemohon.

Hal 1 dari 9 Put.65/Pdt.G/2013/PA.Stn.



4. Bahwa akibat tindakan termohon tersebut, membuat pemohon tidak tahan dan pada tanggal 2 September 2013 pemohon meninggalkan termohon.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah-tangga.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 24 September 2013.

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun termohon telah diperintahkan di dalam persidangan untuk hadir dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak menalak isterinya telah memperoleh surat izin untuk melakukan proses perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor DL.02.02/1.01/0898/2013 an. Rustama bertanggal 29 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor 91030117076600004 tanggal 11 September 2013 (bukti P.1.).
2. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Nomor 153/28/VII/1994 tanggal 4 Agustus 1994 (bukti P.2.).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa sering ada lakil-laki yang datang ke rumah pemohon disaat pemohon tidak di rumahnya.
- Bahwa laki-laki tersebut diakui oleh termohon sebagai adiknya.
- Bahwa termohon sering mengadu/menceritakan segala kesulitan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon untuk bersabar menghadapi termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak 2 tahun yang lalu karena bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa sering ada lakil-laki yang datang ke rumah pemohon disaat pemohon tidak di rumahnya, dan termohon mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah adiknya.



- Bahwa termohon sering mengadu/menceritakan segala kesulitan rumah tangganya kepada saksi dan pemohon menunjuk laki-laki yang sering datang ke rumahnya tersebut sebagai orang ketiga yang merusak rumah tangganya.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon untuk bersabar menghadapi termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang hendak menalak isterinya telah memperoleh surat izin untuk melakukan proses perceraian dari pejabat yang berwenang, maka pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan proses perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa dalam rumah-tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus akibat tindakan termohon yang tidak bersedia memberikan nafkah batin kepada pemohon, melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan tidak menghargai pemohon sebagai suami, (ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI), maka permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan untuk mendengar jawaban termohon, termohon tidak hadir, dan juga untuk persidangan selanjutnya termohon tidak lagi datang menghadiri persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan.



Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1. dan P.2. termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P.2. oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Agustina Lisu binti Simon Sampe dan Yuliana Lekka binti Marten, keduanya adalah tentang pemohon

Hal 5 dari 9 Put.65/Pdt.G/2013/PA.Stn.



dan termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangganya, pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa pemohon sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut di muka, sudah terdapat sangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menyatakan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan saksi sudah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, telah menunjukkan tingkat keseriusan dari perselisihan pemohon dan termohon yang sudah berlangsung sekian lama dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kebalik dalam satu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekocokan yang sifatnya sangat serius, akhirnya pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2013, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, demikian halnya dengan apa yang terjadi antara pemohon dengan termohon, berawal dari adanya kesalahfahaman yang tidak dapat diselesaikan



dengan pemikiran yang jernih, persoalan demi persoalan menumpuk lalu mengkristal yang pada gilirannya menjadi magma yang tidak terbenyung dan siap meletup, maka kepergian pemohon meninggalkan termohon adalah merupakan solusi bagi dirinya untuk meredakan kemelut rumah tangganya, tapi bukan solusi penyelesaian masalah.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga krisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Dalam persidangan dan dalam proses mediasi baik pemohon maupun termohon telah menunjukkan sikap yang tidak lagi menginginkan kerukunan keluarganya kembali tercipta, bahkan sama-sama menunjukkan kekerasan hatinya dengan saling menuding dan saling menyalahkan sebagai penyebab keretakan keluarganya, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta di antara keduanya, maka sampai kapanpun para pihak akan tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnalah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat ditarapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-

Hal 7 dari 9 Put.65/Pdt.G/2013/PA.Stn.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah A-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

“Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fihi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar’I yang bertalian dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 481.000.-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Fahri Saifuddin, S.HI, dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. Idris, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon diluar kehadiran termohon.

Ketua Majelis,



t.t.d.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Fahri Saifuddin, S.H.

t.t.d.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 390.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 481.000.-(empat ratus delapan puluh satu ribu
rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitea,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.